

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2022**

Oleh : Adinda Mustika Habiballoh

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Prioritas penggunaan dana desa: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa Di Nagari Cupak. Teori yang digunakan Implementasi Kebijakan Generasi Kedua dengan Pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu melalui APBDes, RKPDes, dan RPJMDes. Teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penyesuaian antara prioritas nasional, kebutuhan Masyarakat Nagari Cupak, dan juga penyesuaian anggaran dengan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.

Hasil penelitian ini adalah prioritas penggunaan dana desa Di Nagari Cupak jika dikaji dengan Pendekatan *Top Down* adalah program BLT (Bantuan Tunai Langsung) dimana pemerintah pusat melakukan *refocusing* dana desa untuk penanganan *Covid-19*. Dan jika dikaji dengan pendekatan *Bottom Up* pemerintah nagari Cupak memprioritaskan penggunaan dana desa pada program BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari).

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan dan Prioritas.

ABSTRACT

Prioritizing the utilization of village funds: Based on Government Regulation Number 60 of 2014, the Village Fund sourced from the State Budget is allocated to villages through the district/city's Regional Budget. It is intended for financing governance, development implementation, community development, and empowerment. The utilization of the Village Fund is essentially the right of the Village Government, aligned with the authority and priority needs of the local village community while upholding principles of justice. The objective of this research is to determine the priorities of Village Fund usage in Nagari Cupak. The theory utilized is the Second Generation Policy Implementation with a Bottom-Up and Top-Down Approach.

The research approach employed is qualitative research. The research location is Nagari Cupak, Gunung Talang Sub-district, Solok Regency, West Sumatra Province. The type and source of data used are secondary data obtained from the Village Budget (APBDes), Village Medium-Term Development Plan (RKPDes), and Village Long-Term Development Plan (RPJMDes). The data collection technique involves documentation. The results of this study entail the alignment between national priorities, the needs of the Nagari Cupak community, and budget adjustments to fulfill the community's needs in implementing the priorities of Village Fund utilization.

The research findings indicate that the priority of Village Fund utilization in Nagari Cupak, when examined through the Top-Down approach, is the BLT (Direct Cash Assistance) program, where the central government reallocates Village Funds to address Covid-19. Conversely, when analyzed through the Bottom-Up approach, the Nagari Cupak government prioritizes the utilization of Village Funds for the BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) program.

Keywords: Village Funds, Development and Priorities.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan ke desa-desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dapat diartikan sebagai suatu hal yang diutamakan, jadi dalam penggunaan dana desa pemerintah desa harus menentukan hal apa yang harus didahulukan atau diutamakan untuk dikerjakan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 74 Ayat 1 bahwa “Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati bersama dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota”. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa,

sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta

perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Setiap tahun pemerintah pusat sudah menetapkan prioritas penggunaan dana desa secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

A. Tahun 2020 dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditetapkan didalam Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

B. Tahun 2021 dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Tahun 2021 dana desa diprioritaskan untuk:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma
- 2) Penyediaan listrik desa
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

- 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Pengembangan desa wisata
- 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa;
- 4) Desa inklusif.

c. Adaptasi kebiasaan baru, desa aman *Covid-19*

C. Tahun 2022 dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pada tahun 2020 yang menjadi program prioritas nasional adalah pembangunan desa dan pemberdayaan desa, namun pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 20 Maret muncul kasus pertama virus *Covid-19* yang menyebabkan perubahan program nasional dimana prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di Nagari Cupak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa di Nagari Cupak

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang prioritas penggunaan dana desa.
2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Nagari Cupak agar dapat meningkatkan kesesuaian penggunaan dana desa

dengan prioritas nasional.

1.4 Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori pada generasi kedua terkait pendekatan implementasi kebijakan. Yaitu pendekatan dengan *Top Down perspective* dan *Bottom Upper*. Ahli yang mengemukakan pendekatan *Top Down* adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), Rober Nakamura dan Franks Smallwood (1980), dan Paul Berman (1980). Sedangkan ahli yang mengembangkan pendekatan *Bottom Upper* adalah Michael Lipsky (1971, 1980) dan Benny Hjren(1982, 1983).

Pendekatan *Bottom Up* (Partisipatif) adalah suatu pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menyusun dan mengelola program pembangunan di wilayah mereka. Perencanaan Pembangunan *Bottom Up* (Partisipatif) bukan hanya tentang penyusunan rencana, tetapi juga tentang menciptakan suatu iklim dimana masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungannya. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi mitra aktif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Legi et al., n.d.).

Pendekatan *Top Down* adalah suatu pendekatan di mana keputusan dan arahan pembangunan diambil dari tingkat pemerintah pusat atau lembaga yang memiliki wewenang yang tinggi, kemudian diturunkan ke tingkat yang lebih rendah seperti daerah atau desa. Dalam pendekatan ini, proses perencanaan dan pengambilan keputusan cenderung bersifat hierarkis, dan otoritas pusat memiliki peran dominan dalam menetapkan kebijakan, program, dan proyek

pembangunan. Pendekatan *Top Down* sering kali mengandalkan pengetahuan dan perspektif pemerintah pusat atau lembaga terkait dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya. Meskipun pendekatan ini dapat memastikan konsistensi dengan arah pembangunan nasional, namun kritik terhadapnya mencakup kurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan serta potensi ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan realitas di tingkat lokal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan sebuah teori (Nurdin & Hartati, 2019).

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana suatu rumusan masalah yang membantu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan nara sumber.
 - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Peneliti mendapatkan data sekunder seperti dokumen RPJM, dokumen RKPDes dan APBDes.
2. Sumber Data
 - a. Informan

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.

b. Dokumen

Digital, dokumen digital adalah sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dapat dilakukan antara dua orang atau lebih, hubungan antara penginterview dan yang diinterview hanya bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri (Nurdin & Hartati, 2019).
2. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Nurdin & Hartati, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Prioritas penggunaan dana desa dapat dianalisis melalui lensa dua pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*. Pendekatan *Bottom Up* tercermin dalam partisipatif dan inklusifnya proses penentuan prioritas penggunaan dana desa di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Nagari Cupak. Dalam pendekatan ini, masyarakat setempat memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, merumuskan rencana pembangunan, dan menetapkan prioritas berdasarkan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses ini memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal.

Di sisi lain, pendekatan *Top Down* juga dapat ditemukan dalam konteks prioritas penggunaan dana desa, khususnya ketika pemerintah pusat atau lembaga-lembaga tingkat tinggi menetapkan pedoman dan regulasi terkait penggunaan dana desa. Meskipun kebijakan tersebut mungkin mencakup arahan dan prioritas nasional, penerapannya seringkali memerlukan penyesuaian dan interpretasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, dalam konteks prioritas penggunaan dana desa, terjadi dinamika interaksi antara elemen-elemen pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down*. Partisipasi aktif masyarakat di tingkat lokal (*Bottom Up*) dapat membentuk pelaksanaan kebijakan dan mengarahkannya sesuai dengan realitas lokal. Sebaliknya, kebijakan dan regulasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (*Top Down*) memberikan kerangka kerja umum yang mengarahkan pembangunan secara keseluruhan. Melalui sinergi antara kedua pendekatan ini, diharapkan tercipta kebijakan pembangunan yang lebih holistik, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sambil tetap memperhatikan kerangka regulasi dan prioritas nasional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)) Pemerintah Cupak, terlihat bahwa sebagian besar alokasi anggaran bersifat belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang tidak bersifat konsumtif, melainkan lebih fokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas di tingkat desa. Misalnya, dana desa dapat digunakan untuk infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, atau proyek-proyek pembangunan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dengan menekankan belanja tidak langsung, Pemerintah Cupak menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya secara bijaksana demi memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pada belanja tidak langsung mencerminkan strategi yang diambil untuk memastikan bahwa dana

desa tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain fokus pada belanja tidak langsung untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas di tingkat desa, Pemerintah Nagari Cupak juga mengakui pentingnya penggunaan dana desa untuk belanja langsung, khususnya untuk situasi mendesak atau tidak terduga. Belanja langsung tersebut seringkali diperuntukkan sebagai respons terhadap keadaan mendesak yang dapat muncul sewaktu-waktu, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau kejadian tak terduga lainnya. Dengan mengalokasikan dana untuk belanja tidak terduga, Pemerintah Nagari Cupak menunjukkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat yang memerlukan tanggapan cepat. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dalam manajemen keuangan dan fleksibilitas anggaran untuk memastikan bahwa desa dapat merespons dengan efektif terhadap peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara mendalam. Dengan cara ini, pemerintah nagari dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sambil tetap siap mengatasi tantangan tak terduga yang mungkin timbul.

Meskipun di Nagari Cupak mencoba mengikuti dan menyelaraskan diri dengan prioritas nasional dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa perbedaan antara prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tinjauan APBDes, masih dapat ditemukan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas nasional yang mungkin diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (PERMENDES). Ketidaksesuaian ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat setempat. Kemungkinan, di Nagari Cupak mungkin menghadapi keterbatasan anggaran atau pertimbangan lokal tertentu yang mempengaruhi keputusan dalam menyusun APBDes. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya untuk mengikuti prioritas nasional, tetapi implementasinya di tingkat desa masih menghadapi dinamika dan kompleksitas tertentu yang melibatkan pertimbangan lokal dan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, perbedaan antara prioritas nasional dan APBDes di di Nagari Cupak menunjukkan bahwa ada tantangan dalam merinci dan menyelaraskan prioritas nasional ke dalam kebijakan dan alokasi anggaran di tingkat desa.

Dalam proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa, tidak dapat dihindari bahwa akan timbul berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Permasalahan ini mungkin melibatkan aspek administratif, teknis, atau bahkan aspek sosial di tingkat lokal. Misalnya, dalam penentuan prioritas, pemerintah nagari harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat, namun terkadang terdapat perbedaan pandangan atau kepentingan di antara warga nagari. Selain itu, permasalahan teknis seperti pengelolaan dan pelaporan dana desa juga dapat muncul, memerlukan upaya koordinasi dan pemahaman yang baik. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa tidak lepas dari beberapa permasalahan krusial. Poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah nagari terkait penentuan prioritas adalah aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (PERMENDES) mengenai prioritas

penggunaan dana desa. Pemerintah Nagari Cupak harus melakukan penyesuaian antara kegiatan yang dibutuhkan oleh Nagari dengan prioritas nasional. Jika terdapat kegiatan yang penting untuk Nagari Cupak namun tidak termasuk dalam prioritas nasional, pemerintah nagari diharapkan untuk tetap mengedepankan kegiatan yang masuk dalam prioritas nasional. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah nagari untuk mengikuti regulasi yang ada, sekaligus memastikan bahwa penggunaan dana desa mendukung program-program yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam konteks ini, terlihat bahwa peran pemerintah nagari bukan hanya sebagai pelaksana program lokal, tetapi juga sebagai entitas yang harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan kebijakan nasional dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

Keselarasn antara kebutuhan lokal dan prioritas nasional menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan manfaat dana desa untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak.

Pemerintah nagari diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa aturan-aturan tersebut berperan sebagai pedoman yang jelas bagi pemerintah nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap regulasi dianggap sebagai langkah yang esensial untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan di Nagari Cupak. Keselarasn antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat nagari menjadi faktor penentu yang menghindarkan munculnya permasalahan utama terkait prioritas penggunaan dana desa di Nagari Cupak. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara kebebasan lokal dalam menentukan kebutuhan dan kewajiban untuk beroperasi sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.

Pemerintah Nagari Cupak mengambil langkah strategis dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Karena prioritas nasional saat ini adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, Pemerintah Nagari Cupak secara cerdas memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi sebagai bidang utama. Pentingnya pemulihan ekonomi tercermin dalam upaya Pemerintah Nagari Cupak untuk menggiatkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai strategi utama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah nagari juga mengambil langkah-langkah konkret melalui peningkatan sektor pertanian, mengingat pertanian merupakan mata pencaharian terbesar di Nagari Cupak. Peningkatan sektor pertanian diwujudkan melalui pembangunan jalan tani dan irigasi, menunjukkan kesadaran pemerintah nagari akan pentingnya infrastruktur dalam mendukung perkembangan sektor pertanian.

Pemerintah Nagari Cupak menggabungkan strategi berbasis sektor, yaitu melalui BUMNAG dan pertanian, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan pada pemulihan ekonomi melalui BUMNAG dan peningkatan sektor pertanian mencerminkan ketepatan strategi pemerintah nagari dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi, serta komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak.

Penanganan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu strategi yang efektif dalam upaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada dalam lapisan ekonomi rentan. Program BLT bertujuan untuk memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga atau individu yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas, karena memberikan dukungan langsung kepada mereka yang paling membutuhkan.

Melalui penyaluran BLT, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada keluarga atau individu yang terdampak secara langsung oleh kemiskinan, misalnya, melalui peningkatan daya beli masyarakat, akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan sumber daya yang mendukung pemberdayaan ekonomi. Program ini juga dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan program BLT tidak hanya tergantung pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga pada implementasi yang baik, transparansi, serta mekanisme evaluasi yang menyeluruh. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam upaya penanganan kemiskinan.

Pemerintah Nagari Cupak memfokuskan perhatian pada dua sektor utama dalam penggunaan dana desa. Prioritas pertama adalah penanganan kemiskinan, yang diwujudkan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program ini mencerminkan komitmen pemerintah nagari untuk mengatasi masalah kemiskinan di tingkat lokal dan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, kesadaran akan terjadinya bencana mendorong pemerintah nagari untuk memberikan perhatian khusus pada sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemilihan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bencana bisa terjadi tanpa peringatan, dan oleh karena itu, perlu adanya upaya proaktif untuk mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur nagari menghadapi potensi bencana. Pemerintah Nagari Cupak telah merinci dua sektor penting, yaitu penanganan kemiskinan melalui BLT DD dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,

sebagai prioritas dalam penggunaan dana desa. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan kewaspadaan pemerintah nagari terhadap kebutuhan mendesak dan tantangan yang dapat dihadapi oleh masyarakat Nagari Cupak.

Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) menjadi strategi yang penting dalam penguatan ekonomi di tingkat nagari. BUMNAG tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi lokal tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengelola aset desa, dan meningkatkan sumber pendapatan asli nagari. Melalui BUMNAG, pemerintah nagari dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks pendekatan *Bottom Up*, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) di Nagari Cupak menjadi manifestasi nyata dari partisipasi masyarakat dalam merancang dan mengelola inisiatif ekonomi. BUMNAG tidak hanya muncul sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai produk dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Proses pembentukan BUMNAG dapat dilihat sebagai respons langsung terhadap kebutuhan dan potensi yang diidentifikasi oleh masyarakat Nagari Cupak. Partisipasi masyarakat dalam mendirikan dan mengelola BUMNAG mencerminkan keterlibatan mereka dalam mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Keputusan untuk menggiatkan BUMNAG dapat dilihat sebagai langkah konkret menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan merinci prioritas penggunaan dana desa untuk mengembangkan inisiatif bisnis yang dapat memberikan manfaat langsung kepada mereka. Dengan memanfaatkan pendekatan *Bottom Up*, BUMNAG dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Keberhasilan BUMNAG dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat membentuk dan memberdayakan inisiatif ekonomi dalam konteks pembangunan desa. Salah satu manfaat utama dari pengembangan BUMNAG adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan beroperasinya berbagai unit usaha di bawah naungan BUMNAG, masyarakat setempat dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan yang berkelanjutan. Selain itu, BUMNAG juga menjadi wadah untuk mengelola aset desa secara efisien, termasuk pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan infrastruktur lokal.

Dengan memaksimalkan potensi BUMNAG, pemerintah nagari dapat mengelola sumber pendapatan asli nagari. Unit usaha yang dikelola oleh BUMNAG dapat mencakup sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, atau perdagangan. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan BUMNAG dapat kemudian diinvestasikan untuk mendukung pembangunan komunitas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pengembangan BUMNAG menjadi strategi yang tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nagari, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat nagari, dengan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai fokus utama.

Program yang mendapat perhatian serius dari pemerintah nagari adalah pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Pengembangan BUMNAG dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nagari Cupak, mengoptimalkan aset yang tersedia, dan meningkatkan Pendapatan Asli Nagari

(PAN). Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari dalam menciptakan dampak ekonomi yang positif melalui pengelolaan BUMNAG. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah nagari berupaya memberikan kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di tingkat lokal. Selain itu, pemanfaatan aset dan peningkatan PAN menunjukkan upaya untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan tambahan bagi nagari. Pengembangan BUMNAG bukan hanya menjadi program penguatan ekonomi lokal tetapi juga menjadi inisiator penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi ini, Pemerintah Nagari Cupak berusaha untuk menciptakan kondisi ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga nagari.

Pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* menjadi agenda utama dalam prioritas nasional tahun 2022, dengan fokus pada upaya mendukung masyarakat untuk pulih dari dampak pandemi. Dalam hal ini, langkah-langkah pemulihan ekonomi diarahkan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor kunci dan menciptakan lapangan kerja baru. Program prioritas nasional tahun 2022 mungkin mencakup insentif ekonomi, dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, serta pengembangan infrastruktur yang dapat memacu aktivitas ekonomi.

Program dibidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Cupak pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah penyelenggaraan pos kesehatan desa/ polindes milik desa, penyelenggaraan POSYANDU, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, dan penyelenggaraan kegiatan Rumah Desa Sehat(RDS). Penyelenggaraan pos kesehatan desa dan POSYANDU berperan langsung dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di tingkat desa. POSYANDU, sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, memberikan layanan kesehatan dasar, pemantauan pertumbuhan balita, serta penyuluhan

kesehatan kepada ibu hamil dan balita. Desa siaga kesehatan juga memperkuat upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan di tingkat desa, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan, desa siaga kesehatan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan pembangunan manusia yang terintegrasi. Selain itu, kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS) menjadi upaya lebih lanjut dalam mendukung kesehatan masyarakat desa. RDS dapat menyediakan informasi kesehatan, pelatihan kesehatan, dan layanan kesehatan prinsipil di tingkat desa. Dengan demikian, melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan kesehatan di tingkat desa, dapat dihasilkan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Penggunaan dana desa sering kali cenderung bersifat *Top Down*, yang mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, khususnya prioritas nasional. Desa, termasuk Nagari Cupak, diikat oleh kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (PERMENDDES). Pada dasarnya, hal ini menciptakan dinamika *Top Down* di mana desa harus menyesuaikan kebijakan dan prioritas nasional dalam menentukan penggunaan dana desa. Meskipun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan bisa terjadi, keputusan akhir sering kali terkait erat dengan arahan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika prioritas nasional adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, desa seperti Nagari Cupak kemungkinan besar akan menyesuaikan fokus penggunaan dana desa mereka untuk mendukung kebijakan tersebut. Dengan demikian, penggunaan dana desa di Nagari

Cupak tercermin sebagai hasil dari hubungan yang erat antara tingkat desa dengan kebijakan nasional, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan desa cenderung bersifat *Top Down* dengan mempertimbangkan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, penerapan *Top Down* dalam penggunaan dana desa di Nagari Cupak menonjolkan ketergantungan desa pada panduan dan kebijakan nasional, mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa lebih banyak dipengaruhi oleh arahan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nagari Cupak berusaha menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi nasional, namun adanya keterbatasan anggaran dan perlunya penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat mempengaruhi pemilihan kegiatan yang diakomodasi dalam prioritas nasional. Dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Nagari Cupak menggunakan pendekatan *Bottom Up* (Partisipatif) dan *Top Down*.
- b. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas nasional, keseluruhan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Nagari Cupak mencerminkan upaya yang matang dalam mengatasi tantangan, memastikan efektivitas penggunaan dana desa, dan tetap bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat nagari.
- c. Pentingnya keseimbangan antara regulasi nasional, kebutuhan masyarakat lokal, dan keterbatasan anggaran dalam menetapkan prioritas

penggunaan dana desa. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Nagari Cupak dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat.

B.SARAN

- a. Pemerintah Nagari Cupak dapat terus mengupayakan optimalisasi penggunaan anggaran desa dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat ditemukan cara untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk pihak swasta, masyarakat lokal, dan lembaga non-pemerintah, dapat menjadi strategi untuk mendukung keberlanjutan program-program pembangunan di Nagari Cupak.
- c. Melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang regulasi nasional terkait prioritas penggunaan dana desa dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan nagari.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggunaan dana desa adalah kunci untuk menilai dampak positif dan menyesuaikan strategi ke depan. Dengan demikian, Nagari Cupak dapat lebih adaptif terhadap dinamika yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitanya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Arif, N., & Rohman, F. (2020). Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Berdasarkan Permendesa Pdt Di Desa Karangaji Kecamatan Kedungkabupaten Jepara Pada Tahun 2016-2019.

Astika, M. W., Yuliani, F., & Adri, S. (2022). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Bhakti, A. P. (N.D.). Buku Pintar Dana Desa.

Buku Pintar Dana Desa. (N.D.). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Djiko, R., & Subardi, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara.

Jamal, E. (2008). Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Diindonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 92–102.

Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. <https://www.researchgate.net/publication/327762798>

Kessa, W. (N.D.). Perencanaan Pembangunan Desa.

Kiesanto, A. (2022). Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep).

Legi, R., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (N.D.). Implementasi Pendekatan Bottom Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan.

Mubham, I. (2022). Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fiqih Syiasah Maliyah.

Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.

Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan Apbdes.

Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. S. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa.

Setiawan, P., Badaruddin, & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734.

<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (N.D.). Pengelolaan Keuangan Desa.

Swasanti, I. (2019). Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro).

Wibowo, A. (2019). Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1181>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari